

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: ~~009~~/KP.03.06/SR-04/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Peralatan Perkantoran/ Jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, dengan Surat Keputusan menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi,

Tugas, Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686514/2023 tanggal 23 Desember 2022
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal RI Nomor 1/01/2021 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**
- Kesatu** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023(*Daftar Terlampir*).
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Kuasa Pengguna Anggaran,

Pangreh Penata Tingkat I/III.d
NIP. : 19711231 199103 2 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Kepala KPPN Mamuju di Mamuju;
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Perihal : Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 009 /KP.03.06/SR-04/01/2023
Tanggal : 12 Januari 2023

Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA	JABATAN	JANGKA WAKTU
1.	Azwar Abdullah, S.Si	Staf Analis Barang Milik Negara	Januari-Desember 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH



Kuasa Pengguna Anggaran,

ERLINA
Penata Tingkat I/III.d
NIP. : 19711231 199103 2 002

Tembusan Yth :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
- 3. Kepala KPPN Mamuju di Mamuju;
- 4. Arsip